

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Objek Penelitian

Pusat Pengolahan Karet Rakyat (PPKR) PT. Perkebunan Nusantara V Bukit Selasih berdiri pada tahun 1990 . Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan karet, hasil produksi perusahaan ini adalah crumb rubber (karet remah). Lokasi pabrik ini di Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri hulu,Riau. Luas lokasi pabrik ini $\pm 6,5$ Ha , dengan kapasitas olah 30 ton karet kering perhari. Pusat Pengolahan Karet Rakyat (PPKR) PT. Perkebunan Nusantara V Bukit Selasih berada dibawah naungan PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Air Molek atau di sebut Afdeling.

PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Air Molek adalah salah satu dari sekian banyak Kebun milik PTPN V (Persero), yang berada di Desa Sungai Lala Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, jaraknya dari ibu kota Provinsi Riau ± 225 Km atau 5 jam perjalanan dengan transportasi darat. Pada awalnya berdirinya Kebun Air Molek merupakan milik dari PT. Plantagen AG, lalu didalam perkembangan selanjutnya diteruskan oleh beberapa Perusahaan :

- Tahun 1960 - 1963 dialihkan kepada Indragiri Rubber Limited
- Tahun 1963 - 1964 diambil alih oleh NV Eksploitasi Maskapai
- Tahun 1964 - 1965 dialihkan kepada PT.KARKAM
- Tahun 1965 - 1966 dialihkan kepada PT.Papel Rada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tahun 1966 - 1972 dialihkan kepada PD Berdikari
- Tahun 1972 - 1979 diambil alih oleh PT Indragiri Raya
- Tahun 1979 - 1996 diambil alih oleh PTP IV Gunung Pamela, Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

Kemudian selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1996 sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No.191/UM/016/1996 diubah menjadi PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Riau. Dalam perkembangannya PT. Perkebunan Nusantara V mendapat kepercayaan untuk usaha di daerah Propinsi Riau umumnya dan di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya.

Berdasarkan SKEP No. 05.D1/SKEP/01/2000 Tanggal 30 Desember 2000 Kebun Air Molek dikelola oleh 2 (dua) Manajemen, yakni Kebun Air Molek - I (AMO I) dan Kebun Air Molek - II (AMO II). Kebun Air Molek-I mengelola komoditi karet dan untuk kebun Air Molek-II mengelola komoditi kelapa sawit.

4.2 Visi dan Misi Perusahaan

Direksi PT. Perkebunan Nusantara V telah menetapkan visi perusahaan yang merupakan arah tujuan jangka panjang yang hendak dicapai pada masa mendatang. Visi PT. Perkebunan Nusantara V adalah :

“Menjadi perusahaan perkebunan yang tangguh, mampu tumbuh dan berkembang dalam persaingan global”

Untuk mewujudkan visi tersebut, PT. Perkebunan Nusantara V memiliki misi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Mengelola perusahaan agroindustri kelapa sawit dan karet secara efisien bersama mitra, untuk kepentingan *stake holder*, berwawasan lingkungan, unggul dalam pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi”

Agar seluruh karyawan memahami visi dan misi perusahaan, manajemen puncak senantiasa mengkomunikasikan dengan sarana yang tepat untuk memastikan efektivitas pencapaiannya.

4.3 Struktur Organisasi Pusat Pengolahan Karet Rakyat (PPKR) PT. Perkebunan Nusantara V Bukit Selasih Indragiri Hulu

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pusat Pengolahan Karet Rakyat (PPKR) PT. Perkebunan Nusantara V Bukit Selasih Indragiri Hulu



Sumber : Pusat Pengolahan Karet Rakyat (PPKR) PT. Perkebunan Nusantara V Bukit Selasih Indragiri Hulu

Gambar diatas maka jelas kita ketahui bahwa bentuk struktur organisasi yang dipakai oleh Pusat Pengolahan Karet Rakyat (PPKR) PT. Perkebunan Nusantara V Bukit Selasih Indragiri Hulu adalah struktur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi berbentuk garis. Agar lebih jelas fungsi, peranan serta tanggung jawab dari masing-masing bagian dan sub struktur organisasi diatas maka akan diuraikan sebagai berikut :

A. Manager

Mempunyai wewenang yang tertinggi diperusahaan yang bertanggung jawab atas berlangsungnya segala kegiatan perusahaan meliputi mengatur, membimbing dan mengarahkan organisasi perusahaan, dimana kegiatan tersebut untuk mencapai prestasi yang tinggi dan menghasilkan produk-produk berkualitas dengan jaminan sistem mutu yang selalu terjaga dan dilaksanakan secara konsisten.

B. ASKEP (ASISTEN KEPALA)

Asisten kepala adalah tenaga pimpinan pelaksanaan ditingkat kebun terutama bertugas dalam bidang koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan di pabrik dalam melaksanakan semua intruksi perusahaan

C. ASISTEN TEKNIK

Bertugas merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan teknik sehingga dapat menjamin kelancaran operasional mesin produksi dan sarana penunjang, memimpin dan memonitor kerja dari para bawahannya dalam bidang maintenance pabrik dan perbaikan peralatan , listrik serta mesin

D. ASISTEN PRODUKSI

Bertugas dan bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan mengambil tindakan

untuk kelancaran jalannya proses produksi. Selain itu bertugas Merencanakan jam olah pabrik dan mengkoordinir pelaksanaan pengoperasian pabrik dan mengawasi serta mengendalikan pengoperasian pabrik

E. ASISTEN ADMINISTRASI

Bertugas mengkoordinir penyusunan laporan manajemen, laporan dokumen yang berhubungan dengan administrasi perusahaan serta mempertanggung jawabkan keakuratan dan tepat waktu

F. ASISTEN UMUM

Mengelola administrasi jamsostek/dapenbun serta laporan tenaga kerja, kecelakaan kerja, izin-izin perusahaan kepada Desnaker serta mengurus kebutuhan santunan sosial karyawan sesuai ketentuan yang berlaku

G. KARYAWAN TEKNIK

Bertugas mengerjakan operasional mesin produksi, peralatan, listrik, dan mesin pabrik untuk kelancaran jalannya proses produksi

H. KARYAWAN PRODUKSI

Bertugas untuk melaksanakan program pengolahan pabrik sesuai dengan ketentuan buku pedoman Engineering dan petunjuk atasan yaitu input, proses dan output, mengolah bahan baku menjadi produk setengah jadi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. KARYAWAN ADMINISTRASI

Bertanggung jawab buat operasionalisasi organisasi dan tugas yang terdiri atas semua penanganan sumberdaya manusia sampai menyeimbangkan aset keuangan, menangani yang berhubungan dengan administrasi perusahaan.

J. KARYAWAN KEAMANAN

Bertugas dan bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan perusahaan dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum dari luar maupun dari dalam.